



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.I/HK.008/ 3657 /1988
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah Tsanawiyah Al - Huda Desa Sedananya Kecamatan Sedananya Kabupaten Ciamis diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Tsanawiyah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Tsanawiyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 28 September 1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH

[Signature]
Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.
NIP. 150 027 841.

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Ba-

Nomor : M.19/Pt/I/B.4/1024. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGESAHAN/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL HUDA SADANANYA
KECAMATAN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS.-

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS.

MEMBACA : Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Huda
Sadananya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.-
tentang permohonan pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Huda
Sadananya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.-

MENINGGAT : a. Bahwa untuk merealisasikan Rencana Pemerintah Cq. Departemen Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, agar di tiap-tiap Kecamatan setidaknya-tidaknya berdiri sebuah Madrasah Tsanawiyah.-
b. Bahwa syarat-syarat untuk berdirinya Madrasah Tsanawiyah tersebut, telah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk segera dibukanya/disyahkannya Madrasah Tsanawiyah Al Huda Sadananya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.-

MENGINGAT : a. U.U. No.12 tahun 1954 Jo.No.4/k950 pasal 10 ayat 2 ;
b. Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 pasal 2 ayat (1), dan (5) serta lampiran B.I. (3) ;
c. Peraturan Menteri Agama No.2/1960 No.4/1963 ;
d. Keputusan Menteri Agama No.36/1972 ;

MENGATAPKAN : Mengakui/mengesahkan berdirinya Madrasah Tsanawiyah Al Huda Sadananya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.-
terhitung mulai tanggal :

14 SEPTEMBER - 1979 ;

dengan ketentuan :

Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketehui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 5 - Oktober - 1979.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS,



(DR. H. IL SAN MA'KUN).-

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Desa/Ketua BP.3 Sadananya NIP. 150012005.-
2. " Camat Kecamatan Ciamis.
3. " Muspida Kabupaten Ciamis di Ciamis.

PEMERINTAH KABUPATEN DT.II
CIAMIS.-
=====

K E T E R A N G A N :

Nomor : 2867/Ks.021.1/1979.

- MEMBACA : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis tanggal 16 Oktober 1979 Nomor : M.19/I/C.3/1681 Perihal : Permohonan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Huda Sadananya Kecamatan Ciamis.-
- MENIMBANG : Bahwa untuk adanya keseimbangan antara Pembangunan Fisik material dan pembangunan Mental Spirituil maka perlu adanya penambahan / Pembangunan untuk Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Ciamis.-
- MENGINGAT : 1. U.U. No.5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Tambahan Lembaran Negara No.550 dan U.U. No.4 Tahun 1950, dan U.U. No.12 Tahun 1954 pasal 10 ayat I, 2 dan 3 serta pasal 13 ayat I dan 2 ;
/ Keputusan 3. Surat/Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 5 Oktober 1979 Nomor : M.19/Pt/I/B.4/1024 .-

M E N E R A N G K A N :

Telah mencatat berdirinya Pembangunan " Madrasah Tsanawiyah Al Huda Sadananya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis" Terhitung mulai tanggal :

DIEKLUARKAN DI : C I A M I S
PADA TANGGAL : 5 OKTOBER 1979.

An.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIAMIS

Sekretaris Wilayah/Daerah,



(S. SENTER SASTRANEGARA) .-

NIP. 010067210.-